

MEMBANGUN KELUARGA CERDAS FINANSIAL DALAM KEPASTIAN HUKUM PADA ERA DIGITAL DI DUSUN TEMULUS, PONDOK, GROGOL

Ambar Lestiyo Rini¹, Surjo Sulistijo¹

¹Akademi Pariwisata Mandala
Bhakti

Email :
ambar@mandalabhakti.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman keluarga di Dusun Temulus, Ponggok mengenai pengelolaan keuangan yang bijak serta kepastian hukum di era digital. Sasaran kegiatan adalah ibu rumah tangga yang berperan dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga dan penggunaan layanan keuangan digital. Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, serta pre-test dan post-test menggunakan Google Form untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Materi yang disampaikan meliputi perencanaan keuangan keluarga, pembedaan kebutuhan dan keinginan, penggunaan layanan keuangan digital secara aman, serta perlindungan hukum dan pentingnya bukti transaksi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelatihan sebagian besar peserta belum menerapkan pengelolaan keuangan secara sistematis dan belum memahami risiko layanan keuangan digital, seperti pinjaman online ilegal, penyalahgunaan data pribadi, dan mekanisme pengaduan resmi. Setelah kegiatan, tingkat pemahaman peserta mengenai literasi dan pengelolaan keuangan keluarga mencapai 80%, sedangkan pemahaman mengenai mekanisme pengaduan resmi dan pentingnya bukti transaksi meningkat dari 26,7% menjadi 86,7%. Peserta juga memahami peran regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam memberikan perlindungan serta mendukung penggunaan layanan keuangan digital secara aman. Dampak positif kegiatan meliputi kemudahan transaksi, akses informasi keuangan yang lebih luas, dan kemudahan menabung secara digital, sedangkan dampak negatif yang perlu diantisipasi meliputi perilaku konsumtif, risiko penyalahgunaan data pribadi, dan potensi terjebak pinjaman online ilegal. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran hukum sehingga mampu membentuk keluarga yang cerdas secara finansial dengan pemahaman yang baik mengenai kepastian hukum di era digital.

Kata kunci: era digital; keluarga cerdas finansial; kepastian hukum; literasi keuangan

Abstract

This community service program aimed to improve families' understanding of prudent financial management and legal certainty in the digital era in Temulus Hamlet, Ponggok. The target participants were housewives, who play a significant role in household financial decision-making and the use of digital financial services. The program was implemented through lectures, discussions, and pre-test and post-test assessments administered using Google Forms to measure improvements in participants' understanding. The materials covered household financial planning, distinguishing between needs and wants, the safe use of digital financial services, legal protection, and the importance of maintaining transaction records. The results indicated that, prior to the program, most participants had not practiced systematic financial management and had limited awareness of the risks associated with digital financial services, including illegal online lending, personal data misuse, and official complaint mechanisms. Following the program, participants' understanding of financial literacy and household financial management reached 80%, while their understanding of official complaint mechanisms and the importance of maintaining transaction records increased from 26.7% to 86.7%. Participants also gained a better understanding of the regulatory roles of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) and Bank Indonesia in providing consumer protection and promoting the safe use of digital financial services. The positive impacts of the program included greater convenience in financial transactions, broader access to financial information, and easier digital savings, while the potential negative impacts included increased consumerism, the risk of personal data misuse, and exposure to

illegal online lending. This program contributed to enhancing financial literacy and legal awareness, thereby fostering financially smart families with a sound understanding of legal certainty in the digital era.

Keywords: digital era; financial literacy; financially smart families; legal certainty

© 2026 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Era digital saat ini banyak membawa perubahan di aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan pribadi. Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat dalam menggunakan layanan keuangan digital. Aktif menggunakan layanan keuangan digital, membuka peluang untuk seseorang mengelola keuangan masing-masing secara efektif dan efisien. Namun, jika layanan digital tersedia dengan mudah akan menjadi tantangan besar terhadap literasi keuangan dan kepastian hukum dalam hal peraturan, kebijakan atau norma hukum yang mengatur dan melindungi aktivitas yang terkait dengan penggunaan dan pemahaman keuangan digital. Hal ini seringkali tidak diperhatikan oleh masyarakat terutama yang hidup di pedesaan. Menurut Hasan (2024), literasi keuangan digital yang memadai berpengaruh positif terhadap perlindungan konsumen dan keamanan transaksi keuangan digital.

Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat berperan penting dalam pengelolaan keuangan. Peran dilakukan melalui manajemen keuangan keluarga yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi pengeluaran serta pemasukan keuangan keluarga. Melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, dapat mengelola sumber data finansial mereka secara efektif dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan dan berkembang secara finansial (Septilia et al., 2024). Sehingga dalam keluarga memahami prinsip-prinsip cerdas finansial dalam kehidupan sehari-hari.

Namun pada kenyataannya, tingkat literasi keuangan di banyak daerah salah satunya daerah Aceh Tamiang ditemukan rata-rata tingkat literasi masih rendah (Fitriansyah & Nuryakin 2021). Dusun Temulus, Pondok, Grogol kabupaten Sukoharjo juga memiliki literasi masih rendah. Menurut survei Bank Indonesia (2023), hanya sebagian kecil penduduk yang memahami cara mengelola keuangan dengan baik dan lebih banyak yang belum memahami pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Hal ini berpotensi menghambat masyarakat dalam mengelola keuangan mereka

secara efektif dan aman di era digital. Kepastian hukum dalam melakukan transaksi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka dalam transaksi digital. Akibatnya, ketika terjadi penipuan atau kerugian finansial, mereka tidak mengetahui langkah-langkah hukum yang seharusnya ditempuh.

Masyarakat desa masih sangat bergantung dengan cara konvensional dalam mengelola keuangan, seperti menabung dan bertransaksi dengan uang tunai. Hal ini dikarenakan masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan keuangan ditengah berkembangnya teknologi digital. Padahal saat ini menggunakan aplikasi keuangan digital seperti e-wallet, pinjaman online dan sistem pembayaran digital semakin marak. Ketergantungan pada teknologi berdampak positif apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik. Menurut Apriliani (2023), dengan perkembangan pesat teknologi digital, individu individu kini memiliki akses tak terbatas namun pengguna harus memahami keamanan dan privasi data ketika menggunakan platform digital. Kurangnya pemahaman mengenai risiko hukum yang terkait dengan penggunaan aplikasi digital ini, seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan online dan pelanggaran peraturan terkait menjadi masalah yang perlu diatasi.

Menurut Thomas et al. (2024), tingkat literasi keuangan yang rendah berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan yang buruk dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, sehingga untuk menciptakan keluarga yang cerdas finansial, perlu adanya pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan dalam memberikan pendidikan dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan yang baik serta pentingnya kepastian hukum dalam setiap transaksi.

Peran keluarga memahami pentingnya literasi keuangan dan kepastian hukum akan memiliki dampak positif pada ekonomi keluarga dan perekonomian desa secara keseluruhan. Di sisi lain, dengan penguatan literasi hukum akan meminimalkan potensi kerugian akibat transaksi

yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan, meliputi kurangnya pemahaman literasi keuangan, penyalahgunaan data pribadi dan sebagainya khususnya di Dusun Temulus, Sukoharjo.

Referensi

Literasi keuangan keluarga

Literasi keuangan merupakan salah satu aspek modal kehidupan yang penting, yang berhubungan dengan kemampuan individu dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarganya (Budastra et al., 2022). Literasi finansial adalah aspek penting individu dalam menentukan keputusan keuangan yang terinformasi, adanya tanggung jawab keuangan dan mengurangi kekhawatiran terhadap keuangan (Bai, 2023). Survei Nasional OJK pada tahun 2022, hasil indeks literasi keuangan nasional Indonesia masih tergolong rendah yaitu 49,68% (OJK, 2022). Hal ini menunjukkan lebih dari setengah masyarakat belum mengetahui pengetahuan dalam membuat keputusan keuangan dengan bijak. Oleh karena itu, setiap keluarga harus memahami manajemen keuangan keluarga untuk memaksimalkan perolehan pendapatan, meminimalisir biaya serta memastikan ketersediaan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga (Kurniasih, 2023).

Ayuninggar et al. (2024) menjelaskan bahwa edukasi pengelolaan literasi keuangan dalam keluarga dan status ekonomi orang tua memengaruhi literasi keuangan anak/ keluarga dengan kesejahteraan finansial sebagai mediator. Literasi ini erat kaitannya dengan perilaku finansial yang sehat, seperti disiplin membayar tagihan, melunasi utang, menabung, dan menggunakan kartu kredit secara bijak (Hasmaini & Siregar, 2024).

Pengelolaan keuangan digital keluarga

Pengelolaan keuangan keluarga yang baik tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan keluarga itu sendiri, tetapi juga memiliki pengaruh positif terhadap ekonomi komunitas dan negara (Wiharno et al., 2022). Kemudahan dalam akses belanja online dan layanan kredit digital menyebabkan keluarga rentan mengalami ketidakseimbangan keuangan (Haryanto, 2021). Awaluddin et al. (2025) menyebutkan literasi keuangan dan penggunaan layanan digital, seperti e-wallet dan mobile banking memengaruhi pola konsumsi rumah tangga sehingga berpotensi belanja berlebihan jika literasi keuangan masih rendah. Pendekatan dalam pemberdayaan berbasis era digital dapat memberi nilai tambah, seperti nilai budaya dan tradisi yang sudah akrab dengan masyarakat. Sehingga

memudahkan penerimaan dan implementasi pengetahuan baru dalam kehidupan sehari-hari (Masruchiyah & Laratmase, 2023).

Kepastian hukum dalam transaksi digital

Saat ini, sangat penting memahami hukum digital yang mengatur berbagai aspek transaksi dan aktivitas online termasuk transaksi keuangan (Maulana et al., 2024). Dengan adanya literasi hukum digital yang memadai, masyarakat dapat melindungi diri dari tindakan ilegal dan menuntut haknya jika terjadi pelanggaran (Serah et al., 2025). Maka dari itu, diperlukan pemahaman regulasi terkait perlindungan data pribadi, ketentuan kontrak digital, dan mekanisme penyelesaian lainnya (Anggraeniko et al., 2024). Dalam hal ini, literasi digital dan hukum digital adalah hal yang berkaitan dan penting dalam pengelolaan keuangan di era digital. Keduanya sangat penting untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan kelangsungan manajemen keuangan ditengah kemajuan teknologi yang cepat berubah (Bintarawati, 2024).

Seiring dengan meningkatnya penggunaan transaksi digital, perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik menjadi semakin penting untuk menjamin kepastian hukum. (Sihite et al., 2025). Arvisya (2025) menyebutkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan dalam UU ITE.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan di rumah salah satu warga Di Dusun Temulus. Berikut tahapan yang dilakukan dalam kegiatan:

a. Tahap persiapan

Tahap ini diawali dengan melakukan koordinasi kepada perangkat dan tokoh masyarakat Dusun Temulus, Pondok, Grogol, Sukoharjo. Tahap persiapan atau observasi awal dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan terkait literasi keuangan keluarga dan literasi hukum digital. Koordinasi kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat dilakukan pada pra-pelaksanaan kegiatan pelatihan yaitu pada November 2025 melalui pertemuan langsung di balai desa. Dalam pertemuan ini tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan apa maksud dan tujuan kegiatan, serta materi yang akan disampaikan. Selain itu, tim pengabdian juga mencari informasi mengenai kondisi sosial masyarakat, bagaimana pengelolaan keuangan keluarga dan tingkat pemahaman warga terhadap penggunaan produk digital. Melalui tahap persiapan ini, terjadi kesepakatan mengenai waktu, tempat pelaksanaan kegiatan serta sasaran peserta

yang mengikuti pelatihan. Perangkat dusun dan tokoh masyarakat mendukung penuh kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan membantu penyebaran informasi pada warga dan memberikan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan. Tahap persiapan ini menjadi dasar dalam penyusunan materi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang fokus pada peningkatan literasi keuangan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan layanan keuangan digital. Metode yang digunakan antara lain ceramah, diskusi interaktif dan praktik langsung (hands-on) terkait pencatatan keuangan keluarga, perencanaan anggaran dan pengenalan layanan keuangan digital yang legal dan aman. Peserta juga diberi pemahaman mengenai risiko transaksi digital, perlindungan konsumen, dan aspek hukum yang mengatur layanan keuangan digital.

c. Tahap pendampingan dan evaluasi

Tahap pendampingan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan efektivitas kegiatan. Pendampingan diberikan kepada peserta dalam penerapan pengelolaan keuangan keluarga dan penggunaan layanan keuangan digital secara bijak. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan partisipasi peserta, diskusi, serta pengukuran tingkat pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Tingkat pemahaman peserta diukur menggunakan metode pretest dan posttest. Pretest diberikan sebelum penyampaian materi untuk mengetahui pemahaman awal peserta, sedangkan posttest diberikan setelah kegiatan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman. Instrumen pengukuran berupa kuesioner yang memuat pertanyaan mengenai penyusunan anggaran keluarga, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, pengelolaan utang, risiko pinjaman online dan paylater, perlindungan data pribadi, serta legalitas produk keuangan digital. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menilai capaian kegiatan serta merumuskan rekomendasi pengembangan program pengabdian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sosialisasi Membangun Keluarga Cerdas Finansial

Kegiatan dilaksanakan pada 7 Desember 2025 di salah satu rumah warga Dusun Temulus dengan susunan acara mulai dari pembukaan, penyampaian materi, diskusi dan demonstrasi

penggunaan aplikasi perencanaan keuangan. Peserta datang 30 menit sebelum acara dimulai, mengisi daftar hadir, dan mengikuti pre-test singkat untuk mengukur pemahaman awal mengenai literasi keuangan dan risiko keuangan digital.

Sesi awal dengan identifikasi kondisi awal melalui diskusi dan tanya jawab. Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab diketahui bahwa sebagian besar peserta belum melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin, pengeluaran sering tidak terkontrol, beberapa peserta telah menggunakan produk digital tetapi belum mengetahui risiko, dan keputusan keuangan diambil sendiri tanpa diskusi keluarga.

Selanjutnya narasumber pertama menyampaikan materi mengenai literasi keuangan dan membangun keluarga cerdas finansial pada era digital seperti pentingnya pemahaman literasi keuangan, membedakan kebutuhan dan keinginan, dampak pengelolaan keuangan yang tidak terencana, menyusun anggaran keuangan dan gambaran kasus-kasus sederhana di kehidupan warga, serta pengeluaran harian yang sering tidak tercatat seperti contoh belanja keperluan rumah tangga, jajan anak dan penggunaan paylater atau pinjaman online tanpa perhitungan.

Setelah materi disampaikan kegiatan dilanjutkan dengan praktik pencatatan keuangan sederhana. Peserta dipandu untuk menuliskan sumber pemasukan pengeluaran bulanan, mengelompokkan berdasarkan kategori (makan, listrik, sekolah anak, cicilan dsb). Pencatatan dilakukan di buku dibuat sederhana dan di aplikasi Finku Praktik pemetaan pemasukan dengan mengidentifikasi, mencatat dan mengelompokkan seluruh pendapatan yang diterima oleh individu dalam waktu tertentu (biasanya perbulan) agar diketahui secara jelas mengenai jumlah dan asalnya. Pemasukan dikelompokkan diantaranya pemasukan tetap (gaji bulanan, tunjangan tetap, pensiunan), pemasukan tidak tetap (upah, lembur, bonus, honor), dan pemasukan tambahan (bagi hasil, pemberian). Menjadi keluarga cerdas finansial juga harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan meliputi pengeluaran operasional, seperti makan minum setiap hari, pembayaran listrik air, pendidikan anak, biaya BPJS, cicilan rumah serta transportasi untuk kerja atau ke sekolah. Kebutuhan tersebut bersifat prioritas yang mana berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan aktivitas keluarga. Maka dari itu, peserta diarahkan untuk menempatkan kebutuhan sebagai alokasi pertama sebelum menganggarkan pengeluaran lain. Sedangkan keinginan umumnya bersifat tidak mendesak dan lebih berkaitan dengan gaya hidup

atau dorongan emosional sesaat, seperti pembelian barang bermerk yang sebenarnya belum dibutuhkan, kebiasaan makan di luar secara berlebihan, pembelian peralatan rumah tangga yang dapat ditunda serta penggunaan fitur paylater untuk membeli barang konsumtif. Dalam praktik pencatatan keuangan, peserta diajak mengidentifikasi dan mengelompokkan pengeluaran ke dalam kategori kebutuhan pokok, kebutuhan rutin, keinginan, dan pengeluaran yang dapat ditunda. Pengelompokan ini bertujuan membantu peserta mempertimbangkan kembali pengeluaran yang tidak mendesak sebelum melakukan pembelian atau transaksi keuangan. Dengan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, peserta diharapkan mampu mengendalikan perilaku konsumtif serta mengalokasikan pendapatan secara lebih bijak, efektif, dan terencana. Pada akhir sebelum sesi 1 selesai diadakan evaluasi pemahaman peserta. Sebelum sesi pertama berakhir, dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi keluarga cerdas finansial. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pertanyaan tertulis dan tanya jawab yang mencakup pengelolaan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta pengelolaan utang. Setiap jawaban benar diberi skor 1, sedangkan jawaban salah diberi skor 0. Nilai peserta dihitung berdasarkan persentase jumlah jawaban benar dari seluruh pertanyaan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan keluarga secara bijak, terencana, dan tercatat.

Dengan kegiatan ini, peserta menjadi lebih memahami mengenai keluarga cerdas finansial. Peserta juga menyatakan kesiapan untuk memulai pencatatan pendapatan dan pengeluaran rutin, lebih selektif dalam memanfaatkan produk keuangan digital serta berdiskusi dengan anggota keluarga sebelum mengambil keputusan keuangan.

b. Sosialisasi Kepastian Hukum Pada Era Digital

Pada tahap ini peserta diberikan pemahaman mengenai aspek hukum dalam penggunaan produk layanan keuangan digital. Sesi ini bertujuan agar peserta tidak hanya cakap secara finansial, tetapi juga memahami perlindungan hukum serta risiko hukum di era digital. Sebelum penyampaian materi, peserta mengaku belum memahami tentang perbedaan pinjaman online legal maupun ilegal, hak konsumen dalam transaksi digital, prosedur pengaduan jika terjadi penipuan atau penyalahgunaan data pribadi, dan dasar hukum perlindungan konsumen di sektor keuangan. Materi yang disampaikan yaitu tentang dasar hukum

transaksi digital, perlindungan konsumen, pinjaman online legal & ilegal, serta keamanan data pribadi. Peserta juga sangat antusias dalam mengikuti sesi kedua ini. Narasumber memberikan contoh kasus seperti kasus penyalahgunaan data kontak oleh pinjaman online ilegal, kasus transaksi tidak dikenal pada dompet digital, dan penipuan melalui tautan palsu (*phising*). Peserta diharapkan menganalisis dari beberapa contoh kasus untuk dianalisis apa kesalahan yang terjadi, hak apa yang seharusnya dimiliki korban dan langkah apa yang diambil jika mengalami hal yang serupa. Berikut ilustrasi dampak kasus penyalahgunaan data kontak oleh pinjaman online ilegal



Gambar 1. Kasus Penyalahgunaan Data Kontak oleh Pinjaman Online Ilegal
Sumber: Ilustrasi tim pengabdian.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan beberapa capaian yang langsung dapat dirasakan masyarakat. Hasil tersebut disampaikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Sebelum Pelatihan	Setelah pelatihan	Tingkat Pencapaian
Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum terbiasa membuat perencanaan keuangan meliputi memetakan kondisi keuangan, menyusun, membedakan antara kebutuhan	Banyak peserta mulai memahami pentingnya membuat anggaran rumah tangga dan dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan	Adanya peningkatan skor pemahaman terkait pentingnya literasi keuangan mencapai 80%

dan keinginan, pencatatan manual dan digital.		
Sebagian besar masyarakat memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum transaksi digital, perlindungan konsumen, pinjaman online legal & ilegal, keamanan data pribadi dan berbagai bentuk transaksi keuangan digital (mobile banking, e-wallet, belanja online, pinjaman online dsb)	Peserta menjadi lebih memahami pentingnya membaca syarat dan ketentuan, menjaga kerahasiaan data pribadi, OTP dan tidak mudah tergiur dengan hal-hal yang tidak illegal	Dari 30 peserta pada awal kegiatan hanya 8 orang (26.7%) mengetahui adanya mekanisme pengaduan resmi dan pentingnya bukti tertulis / rekam transaksi. Setelah kegiatan, jumlah meningkat menjadi 26 orang (86,7%). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar 60%.

Berdasarkan tabel tersebut, kegiatan pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dalam dua aspek utama, yaitu pengelolaan keuangan keluarga dan perlindungan hukum dalam transaksi keuangan digital. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum terbiasa memetakan kondisi keuangan, menyusun anggaran rumah tangga, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual maupun digital. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mulai memahami pentingnya menyusun anggaran rumah tangga, menentukan prioritas pengeluaran, dan membedakan kebutuhan dari keinginan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pencapaian pemahaman peserta mengenai literasi keuangan mencapai 80%.

Peningkatan juga terlihat pada pemahaman peserta mengenai aspek hukum dan keamanan transaksi digital. Sebelum kegiatan, hanya 8 dari 30 peserta atau 26,7% yang mengetahui mekanisme pengaduan resmi serta pentingnya menyimpan bukti tertulis atau rekam transaksi. Setelah kegiatan, jumlah peserta yang memahami hal tersebut meningkat menjadi 26 orang atau 86,7%. Dengan

demikian, terjadi peningkatan sebanyak 18 peserta atau 60 poin persentase.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan peserta mengenai perlindungan konsumen, perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, keamanan data pribadi, serta risiko berbagai transaksi keuangan digital. Peserta juga menjadi lebih memahami pentingnya membaca syarat dan ketentuan, menjaga kerahasiaan data pribadi dan kode OTP, menyimpan bukti transaksi, serta menghindari penawaran keuangan ilegal.



Gambar 2. Kegiatan pengabdian masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi setelah kegiatan, tingkat pencapaian pemahaman peserta mengenai pentingnya pengelolaan keuangan keluarga secara terencana dan tercatat mencapai 80%. Peserta mulai memahami bagaimana cara memetakan pemasukan, menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mengelola utang agar tidak membebani ekonomi keluarga.

Selain itu pemahaman masyarakat mengenai risiko transaksi keuangan digital seperti pinjaman online, paylater, penipuan berkedok investasi dan penyalahgunaan data pribadi mengalami peningkatan. Warga menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan data, menyimpan bukti transaksi dan hanya menggunakan produk keuangan digital yang legal. Kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa aspek keuangan dan aspek hukum saling terkait, sehingga keluarga yang cerdas finansial perlu sekaligus peka terhadap kepastian hukum di era digital..

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terlaksananya pengabdian masyarakat yang berjudul Membangun Keluarga Cerdas Finansial Dalam Kepastian Hukum Pada Era Digital Di Dusun Temulus, Pondok, Grogol berjalan dengan lancar disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. *Akademi Pariwisata Mandala Bhakti* yang telah mendanai pelaksanaan kegiatan
2. Ibu-Ibu PKK Dusun Temulus, Pondok Grogol

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeniko, L. S., Sugiarto, L., Al Hadad, A., & Ayu Wahyuni, H. (2024). Telaah Kajian Buku Sumber dalam Literasi Hukum di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS*, 3(1), 18–25.
- Arvisya, W.C. (2025). Kekuatan mengikat perjanjian elektronik dan implikasinya menurut hukum perdata Indonesia. *Jurnal Media Akademik*. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/arti cle/download/3051/2419/8772>.
- Apriliani, Rina. 2023. Urgensi keterampilan literasi keuangan sejak dini: analisis kendala dan prospek. *Prosiding seminar nasional indonesia vol. 1 no. 1*
- Awaluddin,S.P., Andi Ummul Khair, Eka Wijaya Paula, Faisal Rizal Zainal, & Deni Anggreani Sutomo. (2025). The Impact of Financial Literacy and Digital Finance Applications on Household Consumption Patterns in the Digital Age: Evidence from Makassar.*Jurnal Informasi dan Teknologi*, 7(2),86-93. DOI:10.60083/jidt.vi0.647
- Ayuninggar,I.L., Prayitno,P.H., Wahjoedi, & Inayati,R. (2024). Influence of Family Financial Education and Socioeconomic Status on Financial Literacy with Well-Being as Mediator. *JPPI*, 4(4), 1521.
- Bai, R. (2023). Impact of Financial Literacy, Mental Budgeting And Self Control On Financial Wellbeing: Mediating Impact Of Investment Decision Making. *Plos One*, 18.
- Bank Indonesia. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2023*. Bank Indonesia.
- Bintarawati, F. (2024). The Influence of the Personal Data Protection Law (Uu Pdp) on Law Enforcement in the Digital Era. *Ays*, 1(2), 135–143. <https://doi.org/10.61397/ays.v1i2.92>
- Budastra, I., Sjah, T., Tanaya, I., Halil, H., & Budastra, M. (2022). Pelatihan Literasi Keuangan Petani Lahan Kering di Desa Karangbayan Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Abdi Insani*, 9(3), 1169-1177. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i3.589>
- Fitriansyah, F. & Nuryakin, C. (2021). Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa: Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 220-234.
- Hasan, Z. (2024). Impact of Digital Financial Literacy on Consumer Protection, Investor Security and Financial Transactions in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 7(2), 55-77.
- Hasmaini, R., & Siregar, Q. R. (2024). Pengaruh sosialisasi keuangan terhadap perilaku menabung melalui literasi keuangan dan pengelolaan keuangan pada generasi Z. *Akuntansi dan Manajemen*, 3(2), 29–40
- Haryanto, A. (2021). Transformasi Digital UMKM di Era Pandemic. *Jurnal ilmu Manajemen Bisnis*, 12(2), 45-55.
- Kurniasih, U. (2023). Manajemen Keuangan Rumah Tangga Pada Kelompok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga PKK Batang Pekalongan. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(1), 1-9.
- Masruhiyah, N., & Laratmase, A. J. (2023). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 12(2), 125–138.
- Maulana, U. A. I., Rawa, R. D., Hendharsa, A., Arweni, A., & Hidayat, N. (2024). Sosialisasi Pentingnya Sustainable in Competitive Business Pada Mahasiswa dan Pelaku Usaha di Kota Pontianak. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 64–67. <https://doi.org/10.55681/swarna.v3i1.1146>
- OJK. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Septrilia, M., Husin, A., Kependudukan, P., Sriwijaya, U., & Selatan, S. (2024). Analisis Ketahanan Ekonomi Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini di Desa Pengaringan Pagalaran Sumatera Selatan. 7, 31-47
- Serah, Y. A., Jha, G. K., Purwanto, S., Sirait, R. A. M., & Astono, A. (2025). Raising Public Legal Awareness in the Digital Age: Global Practices and Indonesia's Path Forward. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 209–238.
- Sihite, T.E.H., Iryani, D., & Setiawan P.A.H. (2025). Legal Protection Of Consumer Personal Data In Electronic Transactions With Legal Certainty. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 8(2), 18-30. doi:10.34012/jihp.v8i2.7637.
- Thomas, G. N., Nur, S. M. R., & Indriaty, L. (2024). The Impact of Financial Literacy, Social Capital, and Financial Technology on Financial Inclusion of Indonesian Students. *arXiv*.
- Wiharno, H., Hamzah, A., Rahmawati, T., & Supriatna, O. (2022). Peningkatan Kapasitas Ibu PKK Nurul Huda Kelurahan Awirangan Melalui Pelatihan Literasi Keuangan. 1.